

## KEDUDUKAN SERTIFIKAT HAK MILIK DALAM PENGUASAAN KAWASAN HUTAN

<sup>1</sup>Nur Atika, <sup>2</sup>Abraham Ferry Rosando

<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[1nuratikatanjung1@gmail.com](mailto:nuratikatanjung1@gmail.com), [2ferry@untag-sby.ac.id](mailto:ferry@untag-sby.ac.id)

### ABSTRACT

*This research was conducted to analyze article 7 of the regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 88 of 2017 concerning ownership of certified land that is included in forest areas which often occurs in Indonesian territory. The purpose of this research is to find out legal certainty regarding land title certificates that are included in forest areas. The method used in this research is normative with statutory and conceptual approaches. Based on the analysis, the authors conclude that the certificate has legal status as a strong means of proof, as the nature of proof of certificates as proof of property rights has been explained in Article 19 paragraph (2) letter C of the BAL, namely "certificates as strong evidence, namely physical data and juridical data contained in the certificate is considered correct as long as it is not proven otherwise by other evidence" based on the provisions of Article 32 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 the publication system for land registration that is loaded is a negative publication system, namely the certificate is a proof of absolute rights. this means that the physical data and juridical data listed in the certificate have legal force which must be accepted as true information as long as there is no other evidence.*

**Keywords:** Forest Areas, Presidential Regulation No. 88 of 2017, Land certificate

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pasal 7 peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2017 tentang penguasaan tanah bersertifikat yang masuk dalam Kawasan hutan yang sering kali terjadi diwilayah Indonesia. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum terhadap sertifikat hak atas tanah yang masuk dalam Kawasan hutan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan Analisa penulis menyimpulkan sertifikat memiliki kedudukan hukum sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak milik telah dijelaskan dalam UUPA yaitu "sertifikat sebagai alat bukti yang kuat yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain" bersasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 sistem publikasi pendaftaran tanah yang dimuat yaitu sistem publikasi negative yaitu sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak. hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum yang harus diterima sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada alat bukti yang lain.

**Kata Kunci:** Kawasan Hutan, Perpres No. 88 Tahun 2017, Sertifikat tanah

### PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, Indonesia wajib melindungi segenap warga negaranya sebagai negara hukum dengan mengatur kemanfaatan segala aspek kehidupan, termasuk tanah. Di Indonesia, konsep negara kesejahteraan yang

bertujuan untuk memaksimumkan kemakmuran rakyat menjadi landasan sebagai Negara hukum (Santoso, 2010).

Hukum Pertanahan Nasional Indonesia, juga dikenal sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), mengatur hukum dasar pertanahan di Indonesia. “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, menurut Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). UUD Negara Republik Indonesia UUPA merupakan implementasi dari ketentuan tersebut. Tanggung jawab atas kebebasan dalam perluasan agraria, tanah penting bagi bumi disebut lapisan luar bumi. Tanah dimaksud tidak mengatur tanah dalam segala aspek; melainkan hanya mengatur tanah dalam arti hukum (Bandiyah & Rosando, 2017).

Hak Subyek adalah hak atas tanah yang diberikan oleh negara kepada orang pribadi atau badan hukum, bahkan Negara menjamin dan mengakui bahwa hak tersebut harus digunakan untuk kepentingan orang pribadi dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang. Peraturan agraria adalah jumlah dari standar yang sah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur usaha agraria. Masyarakat memerlukan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak milik atas tanah yang dimilikinya karena terbatasnya tanah yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal dan mencari nafkah.

Di Negara ini, konsepsi sertifikat sebagai suatu dokumen formal yang dipergunakan sebagai instrument yuridis bukti kepemilikan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang melaksanakan tugas di bidang pertanahan secara Nasional. Pemberian sertifikat hak atas tanah adalah merupakan perwujudan dari pada salah satu tujuan pokok dari UUPA yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 1 UUPA tentang pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa:

*“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”* (Labatjo, 2020)

Berkaitan dengan penguasaan hak atas tanah yang sering kali kita melihat penguasaan tanah-tanah yang bersertifikat yang diambil alih oleh pemerintah untuk masuk kedalam kawasan hutan maka dari itu Implementasi regulasi UUPA No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan presiden Nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasan Tanah Dalam Kawasan Hutan dinilai belum berlaku secara efektif di tengah masyarakat. sebagai instansi pemerintah yang menaungi urusan dalam bidang pertanahan hendaknya dapat mempertimbangkan menerapkan Peraturan presiden Nomor 88 tahun 2017 dalam upayah pensertifikatan hak atas tanah masyarakat karena hampir di seluruh wilaya Republik Indonesia ini sering terjadi kekacauan karena permasalahan mengenai sertifikat hak atas tanah tersebut. Dari polemik yang sering terjadi tersebut pemerintah melalui badan pertanahan nasional dapat melakukan pengendalian pertanahan dengan memberikan perlindungan hak-

hak warga negara atas tanah. oleh karena itu merujuk pada UUPA No. 5 tahun 1960 dan peraturan presiden Nomor 88 tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan memungkinkan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan pengakuan hak atas tanah. Dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk membahas dan membuat penelitian ini dengan mengambil satu pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Yang Masuk Dalam Kawasan Hutan (Arba, 2015).

## METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Didalam penelitian ini juga menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang yang berlaitan dengan hukum agraria dan pendekatan konseptul, sumber dan jenis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penulis meneliti dengan mempelajari buku-buku literatur, karya ilmiah, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen serta peraturan yang berkaitan dengan topik kajian dalam tulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanah berperan penting bagi kelangsungan hidup manusia di arena publik dan Negara. Menurut pasal 4 UUPA, "tanah atas dasar hak menguasai dari negara" sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) terdapat berbagai macam hak atas permukaan bumi yang dikenal dengan "tanah" yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh individu secara individu atau kolektif. - bersama dengan orang lain atau zat yang halal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 menggariskan peraturan-peraturan pokok agraria yang berlaku bagi pertanahan di Indonesia. "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". menurut pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). UUPA merupakan implementasi dari ketentuan tersebut. Hak atas Tanah Dalam perspektif agraria, tanah adalah bagian dari bumi yang dikenal dengan permukaan bumi. Tanah dimaksud tidak mengatur tanah dalam segala aspek melainkan hanya mengatur tanah dalam arti hukum yang disebut dengan hak.

Pemberian jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat indonesia yang menjadi salah satu tujuan di undangkanya UUPA dapat terwujud melalui dua upaya, yaitu:

1. Tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-ketentuannya
2. Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya, dan bagi pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan

calon kreditur untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan (Pota, Al Araaf Ode, A. Suyaman M.Pide, 2022).

Kadaster Hukum, atau jaminan kepastian hukum, merupakan tujuan dari pendaftaran tanah. Jaminan kepastian hukum pendaftaran tanah meliputi kepastian subyek hak, kepastian obyek hak, dan kepastian status dan pendaftaran tanah. Menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, salah satu tujuan pendaftaran tanah yaitu khusus untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak terdaftar lainnya sehingga mereka dapat dengan mudah menunjukkan kepemilikannya atas hak tersebut. Sertifikat hak atas tanah diberikan kepada pemegang hak yang bersangkutan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Menurut Pasal 19 ayat (2) UUPA huruf c, akhir dari kegiatan pendaftaran tanah pemerintah adalah dengan memberikan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertifikat bukti hak atas tanah yang terdaftar tidak disebutkan oleh UUPA.

Menurut pasal 9 PP No. 24 tahun 1997, objek pendaftaran tanah adalah sebagai berikut:

1. Hak Milik  
Mempertimbangkan ketentuan pasal 6 (ayat 1 pasal 20 UUPA), hak milik adalah hak terkuat dan terlengkap yang dapat dimiliki individu atas tanah.  
Yang dapat mempunyai hak milik adalah:
  - a. Hanya warga negara indonesia
  - b. Bank pemerintah atau badan keagamaan dan sosial (permen Agraria/kepala BPN No. 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan pengelolaan)
2. Hak Guna Usaha.  
Pasal 28 ayat (1) UUPA memungkinkan perusahaan pertanian, perikanan, atau perikanan memiliki hak pakai hasil paling lama 25 tahun. Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengolah tanah yang dikuasai langsung oleh negara selama-lamanya 35 tahun. Adalah:
  - a. Warga negara Indonesia.
  - b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
3. Hak Guna Bangunan.  
Hak untuk membangun dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya disebut hak guna bangunan. Dapat digunakan paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun (pasal 35 ayat 1 dan 2 UUPA).
4. Hak Pakai.  
Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain dikenal dengan hak pakai hasil, dan hal itu memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberi hibah oleh pejabat yang berwenang memberikannya. atau dalam perjanjian sewa atau perjanjian pengelolaan tanah selama tidak

bertentangan dengan semangat dan ketentuan undang-undang ini (ayat (1) Pasal 41 UUPA).

5. Hak Pengelolaan.

Hak pengelolaan dituangkan dalam ayat (3) pasal 2 UU No. 20 Tahun 2000, yang dilakukan perubahan terhadap no. 21 Tahun 1997 tentang hak istimewa tanah dan bangunan jo. Pasal I PP Nomor Hak menguasai dari negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak adalah hak untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, mempergunakan tanah itu untuk keperluan pelaksanaan pembayaran, menyerahkan sebagian tanahnya kepada pihak ketiga, atau bekerja sama dengan pihak ketiga, serta pembebanan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atas pemberian hak pengelolaan.

6. Tanah Wakaf.

Pasal 49 ayat 3 UUPA mengatur wakaf tanah hak milik, sedangkan peraturan pemerintah mengatur wakaf tanah milik. Peraturan Pemerintah Nomor 1 menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang menyelesaikan sebagian harta berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajarannya. dari agama Islam. Wakaf didefinisikan sebagai tindakan penyelesaian sebagian harta berupa tanah milik. Keistimewaan tanah yang dapat diberikan untuk ilham yang tegas atau kepentingan umum lainnya, menurut ajaran Islam, hanyalah hak milik.

7. Hak milik atas satuan rumah susun. Satuan rumah susun adalah rumah susun yang dapat dipergunakan secara terpisah sebagai kawasan pemukiman dan dihubungkan dengan jalan umum (pasal 1 ayat 2 undang-undang No. 16 Tahun 1985).

Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas perseorangan dan satuan tersendiri, termasuk hak atas penawaran yang khas, barang yang wajar, dan tanah yang biasa, yang kesemuanya itu merupakan kesatuan yang tidak dapat dibedakan dengan satuan yang bersangkutan (pasal 8 ayat 2) dan pasal (3) PP No. 16 Tahun 1985).

8. Hak Tangguungan

Hak tangguungan adalah hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.

9. Tanah Negara.

Tanah negara atau tanah yang dikuasai secara langsung oleh negara adalah tanah yang tidak di punyai dengan sesuatu hak atas tanah (pasal 1 angka 3 peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997).

Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 3 peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997, adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktian dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, kepada pemegang hak yang

bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dinyatakan bahwa akhir kegiatan pendaftaran tanah yang diadakan oleh pemerintahan adalah pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. UUPA tidak menyebut nama surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar (Hidayat, 2016).

Ada bermacam-macam sertifikat berdasarkan objek pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintahan No. 40 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 1997, yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik.
2. Sertifikat Hak Guna Usaha.
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah negara.
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan.
5. Sertifikat Hak Pakai atas tanah Negara.
6. Sertifikat Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan.
7. Sertifikat tanah Hak Pengelolaan.
8. Sertifikat tanah Wakaf.
9. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
10. Sertifikat Hak Tanggungan.

Sertifikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997, yaitu:

1. Sertifikat merupakan surat tanda bukti haka yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan adata yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.
2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitnya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Tercantum dalam sertifikat itu. Diapun dapat membuktikan mengenai keadaan-keadaan dari tanahnya itu, misalnya luas, batas-batasnya, bangunan-bangunan yang ada, jenis haknya beserta beban-beban yang ada pada hak atas tanah itu, dan sebagainya. Semua keterangan yang tercantum dalam sertifikat itu mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh hakim) sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya (Putri et al., 2021).

Produk terakhir dari kegiatan pendaftaran tanah yaitu sertifikat hak atas tanah, mempunyai banyak fungsi bagi pemiliknya, adapun fungsiya tidak dapat digantikan dengan benda lain. Pertama, sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat. Inilah fungsi yang paling utama sebagaimana disebut dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Seseorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemengang hak atas suatu bidang tanah apabila telah

jelas namanya. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Tercantum dalam sertifikat itu. Diapun dapat membuktikan mengenai keadaan-keadaan dari tanahnya itu, misalnya luas, batas-batasnya, bangunan-bangunan yang ada, jenis haknya beserta beban-baban yang ada pada hak atas tanah itu, dan sebagainya (Salim, 2019).

Sifat pembuktian dari sertifikat sebagai tanda bukti hak, yaitu sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat. Di dalam UUPA, ditetapkan bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya menghasilkan surat tanda bukti hak yang bersifat kuat. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan berikut:

- a. Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Pendaftaran tanah meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- b. Pasal 23 UUPA. Pendaftaran hak milik, peralihan, pembebanannya dengan hak-hak lain dan hapusnya hak milik merupakan alat pembuktian yang kuat.
- c. Pasal 32 UUPA. Pendaftaran hak guna usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak guna usaha merupakan alat pembuktian yang kuat.
- d. Pasal 38 UUPA. Pendaftaran hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak guna bangunan merupakan alat pembuktian yang kuat.

Karena begitu pentingnya peranan sertifikat, maka kekuatan pembuktian mempunyai penerapan baik secara eksternal maupun internal, yaitu memberikan rasa aman bagi pemegang atau pemilik dan ahli warisnya agar ahli warisnya tidak menghadapi kesulitan di kemudian hari. Artinya, tidak perlu terlalu berhati-hati untuk mempertahankan sertifikat; yang diperlukan hanyalah menjaganya tetap aman dan dari bahaya. Jika sertifikat digunakan sebagai bukti hak yang kuat, berarti keterangan fisik dan hukum dalam sertifikat itu harus dianggap sebagai keterangan yang benar, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti lain berupa sertifikat atau yang lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut adalah sistem publikasi negatif, yaitu sertifikat hanya merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak. Hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya. Dengan demikian maka pengadilan yang berwenang memutuskan alat bukti mana yang benar dan apabila terbukti sertifikat tersebut tidak benar, maka diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana semestinya (Presidential Regulation No 24/1997, 1997).

Sebidang tanah yang telah dikuasai, dimanfaatkan, atau diberi hak atasnya sebelum bidang tanah itu ditetapkan sebagai kawasan hutan atau sebidang tanah yang dikuasai, dimanfaatkan, atau diberi hak atasnya setelah bidang tanah itu ditetapkan sebagai hutan adalah penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dapat diselesaikan.

Dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017, tanah yang dikuasai di kawasan hutan dan digunakan untuk melayani masyarakat sebagai lingkungan

hidup atau pemukiman serta lokasi kegiatan yang mendukung masyarakat dan mata pencahariannya adalah tanah yang dapat dikuasai oleh negara. adat, kantor publik atau kantor yang berpotensi ramah yang terlibat oleh daerah setempat untuk kepentingan umum, tanah garapan, menjadi bidang tanah tertentu yang dikembangkan dan digunakan oleh individu atau kelompok yang dapat berupa sawah, ladang, kebun campuran serta danau, dusun diawasi oleh jaringan peraturan standar yang tidak sepenuhnya diatur sesuai pengaturan hukum.

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka pola penyelesaian untuk penguasaan tanah pada kawasan hutan di tinjau dari peraturan presiden nomor 88 tahun 2017 yaitu mengeluarkan bidang-bidang tanah yang masuk dalam kawasan hutan dengan perubahan batas kawasan hutan, seperti yang di jelaskan pada pasal 7 yaitu:

Pasal 7 ;

“Pola penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan atau telah diberikan hak diatasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan.” (Presidential Regulation No.88/2017, 2017)

Dari penjelasan pasal 7 peraturan presiden No. 88 tahun 2017 dan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 mengenai sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut adalah sistem publikasi negatif , yaitu sertifikat hanya merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak., maka badan pertanahan nasional berkewajiban mengeluarkan tanah yang masuk dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan itu sendiri, dengan ini kepastian hukum mengenai sertifikat hak milik atas tanah yang masuk dalam kawasan hutan tetap menjadi sertifikat yang sah dan resmi dipergunakan sebagai tanah hak milik demi hukum.

Dalam mengeluarkan sebidang tanah yang masuk dalam kawasan hutan tersebut, dilakukan melalui permohonan pengembalian batas yang diajukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan sebagai berikut :

Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah sebidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan berupa :

- a. Mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan
- b. Tukar menukar kawasan hutan
- c. Memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan social atau
- d. Melakukan *resettlement*

Sehingga melihat aturan diatas tanah yang sudah tersertifikasi sebelum pendudukan kawasan hutan memiliki kepastian hukum yang melekat pada pemengang hak atas tanah tersebut, yang diupayakan melalui permohonan pengembalian batas atas tanah yang masuk dalam kawasan hutan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Westi, 2019).

## PENUTUP

UUPA merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 sistem publikasi pendaftaran tanah yang dia anut adalah sistem publikasi negatif yaitu sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak. Hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus di terima sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada alat bukti yang lain. Dari penjelasan tersebut dengan merujuk pada pasal 7 Peraturan Presiden No. 88 tahun 2017 maka badan pertanahan nasional berkewajiban mengeluarkan bidang tanah yang masuk dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan, dengan itu kepastian hukum mengenai sertifikat hak milik atas tanah tersebut menjadi sertifikat yang resmi dan sah secara hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arba, H. M. (2015). *Hukum Agraria Indonesia* (Tramiza (ed.)). Sinar Grafika.
- Bandiyah, I., & Rosando, F. (2017). Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Yang Melaksanakan Perkawinan Campuran. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 105–123.
- Hidayat, R. A. (2016). Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan Juridical Analysis Of Nullification Process On The Land Title Deed In Forest Area Rozi Aprian Hidayat. *Jurnal IUS*, 4. www.dephut.
- Labatjo, R. (2020). Tanah Hak Milik Yang Diperoleh Melalui Pelepasan Kawasan Hutan Ditinjau Dari Perspektif Pelaksanaan Dan Permasalahannya Ridwan. *Jurnal Yustisiabel*, 4.
- Pota, Al Araaf Ode, A. Suyaman M.Pide, S. S. N. (2022). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan Di Lingkungan Batulapisi Kabupaten Gowa. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum Widya Pranata Hukum*, 4, 173–190.
- Presidential Regulation No.88/2017. (2017). *Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan*. 1–22.
- Presidential Regulation No 24/1997. (1997). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah* (Vol. 21, Issue 3). <http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview of Arc Hydro terrain preprocessing workflows.pdf%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.11.003%0Ahttp://sites.tufts.edu/gis/files/2013/11/Watershed-and-Drainage-Delineation-by-Pour-Point.pdf%0Awww>
- Putri, F. A., Ngadino, N., & Cahyaningtyas, I. (2021). Status Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Diterbitkan Di Atas Kawasan Hutan (Studi Putusan 50/G/2014/Ptun.Smg). *Notarius*, 14(2), 804–817. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43751>

Salim, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Dengan Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda. *Jurnal Usm Law Review*, 2(2), 174. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2269>

Santoso, U. (2010). *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah.pdf* (Edisi Pert). Kencana.

Westi, U. (2019). *Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui skema reforma agraria* (Ahmad Nash). STPN Press. [http://repository.stpn.ac.id/56/1/Penyelesaian\\_Penguasaan\\_Tanah\\_dalam\\_Kawasan\\_Hutan.pdf](http://repository.stpn.ac.id/56/1/Penyelesaian_Penguasaan_Tanah_dalam_Kawasan_Hutan.pdf)